

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DENGAN MENGGUNAKAN WALI HAKIM KARENA ORANG TUA DI LUAR NEGERI DI DESA DAMPUL TIMUR KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

A. Analisis Tentang Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di Luar Negeri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Islam adalah agama dan jalan hidup bagi semesta alam yang berdasarkan kepada firman Allah yang termaktub dalam al Qur'an dan sunnah Rasulullah. Ada beberapa seperangkat peraturan yang mengikat pada kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupan manusia menjadi tetap beradab dan bernilai ibadah jika saja semua praktik itu di orientasikan kepada Tuhan. Merujuk dalam ikatan pernikahan dalam Islam terkandung beberapa nilai yang bersifat sakral, di mulai dari pertama (*khitbah*) sampai ia menjadi suami-istri, tidak lepas dari berbagai nilai dan aturan yang bersifat religius yang harus ditaati. Namun dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada pembahasan wali nikah dimana seorang wali berada di luar negeri dan tidak bisa menjadi wali di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang sehingga perwaliannya langsung diwakilkan kepada wali hakim tanpa menggunakan urutan wali selanjutnya.

Adapun wali dalam pernikahan yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan sebuah pernikahan yang

langsung diwakilkan kepada wali hakim dikarenakan wali nasab ada diluar negeri. Dalam pernikahan kata *taukil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.² Sedangkan kata *al-waka<<lah* atau *al-wika<lah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifa<yah*, *ad-daman* dan *attafwi<d* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.³

Dari segi makna secara etimologi, baik *tauki<l* maupun *waka<lah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*. Adapun pengertian *tauki<l* atau *waka<lah* menurut istilah *syara'* dalam perspektif berbagai *mazhab* adalah sebagai berikut:⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan). Ulama Malikiyah mengatakan, *al-waka<lah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-waka<lah* adalah permintaan ganti seseorang

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus*, (Yogyakarta: PP Al Munawwir, 1984), 1579.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 594.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 231.

⁴ Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz III*, 167-168.

yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT. dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah *al-waka<lah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-waka<lah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.


Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *waka<lah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain. Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *tauki<l* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah.

Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai putri. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *tauhiq* wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain. Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai “*suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*”⁵

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tentang perwakilan nikah bagi wali hakim yang wali nasabnya ada di luar negeri tidak diwakilkan dan tidak berbentuk surat perjanjian dari wali nasab kepada wali hakim hanya secara otomatis langsung dilimpahkan kepada wali hakim tanpa ada penyerahan kepada wali hakim selain itu dalam urutan perwaliannya tidak diurutkan kepada wali berikutnya tetapi langsung kepada wali hakim. Padahal dalam urutan wali, wali hakim merupakan urutan wali terakhir.

⁵ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 457.

Adapun dasar disyari'atkan *waka<lah* diatur dalam Al-Qur'an Surat *al-Kahfi* ayat 19 yang berbunyi:



*Artinya: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu."*⁶

Adapun maksud dari ayat tersebut bahwa ketika seseorang tidak bisa mengurus urusannya dalam suatu hal maka hendaklah mewakilkan dengan menyuruh wakil dari *muwakkil* tersebut untuk menggantikan urusannya kepada wakil dalam suatu urusan.

Oleh karena itu problematika kehidupan manusia senantiasa dimulai sejak manusia memahami dan dapat mengenal arti kehidupan, begitupun manusia sebagai subyek maupun obyek dalam mengembangbiakkan manusia yang lain dan media yang dipakai dalam Islam adalah dengan adanya sebuah ikatan pernikahan, tanpa adanya pernikahan hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah tidak dibenarkan, bahkan hasil produksinya mendapatkan predikat label tidak halal alias

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CC J-ART, 2004),. 445.

haram (zina). Sebelum menginjak lebih jauh dalam jenjang persoalan pernikahan ada beberapa rukun serta kewajiban yang harus dilakukan, termasuk wali nikah. Ada sebagian ulama' berpendapat pernikahan tanpa wali nikah adalah tidak sah, maka otomatis wali nikah adalah sangat dibutuhkan dalam pernikahan dan argumen ini, disertai dengan beberapa argumentasi analitik yang sulit untuk dibantah.

Sedangkan pada sisi yang lain mengatakan tanpa wali nikah pun dalam pernikahan tetap sah dengan syarat harus memuhi kriteria lain. Di sinilah penulis mencoba mengulas dari hasil interpretasi ulama' yang cukup aktual dan kontroversial, untuk di jadikan sebagian rujukan dan untuk mengetahui lebih dalam tentang pernikahan, karena realitas yang terjadi, ada sebagian pernikahan dengan tanpa menghadirkan wali nikah, tetapi dengan kriteria yang lain yang harus dipenuhi dan pemahaman seperti ini di kalangan suatu hal yang masih tidak lazim di dalam tradisi intelektual Islam Indonesia dan masih terdapat banyak praktek-praktek yang cukup janggal seperti wali yang ada di luar negeri.

Seperti yang telah diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan sangat suci, ia merupakan dambaan setiap pemuda dan pemudi. Namun di dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah dan sembarangan, karena di dalam pernikahan ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, apabila kurang salah satu rukun atau syaratnya maka menurut kesepakatan ulama fiqih tidak sah pernikahan tersebut. Di antara rukun-rukun nikah yang harus dipenuhi adalah sebagaimana berikut:

1. Wali.
2. Dua orang saksi.
3. Akad.
4. Mahar.

Adapun salah satu rukunnya adalah adanya wali dari pihak perempuan. Apabila rukun ini tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan maka sia-sialah pernikahan yang dilaksanakan, sehingga seorang laki-laki belum resmi memiliki seorang wanita yang dinikahinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه احمد)

Artinya: Dari Aisyah Radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah RA. bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”⁷

Sabdanya yang lain,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

⁷ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi, (Bandung: CV. Gema Risalah Press. 1994), 334.

Artinya: Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

*“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal”.*⁸

Dalam *Kifayah al Akhyar*, sebuah kitab fiqih yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi’iyah, disebutkan bahwa urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung.
2. Ayah dari ayah (Kakek).⁹
3. Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung)
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki.
6. Anak laki-laki dari saudara seayah.
7. Saudara laki-laki ayah (paman).¹⁰
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).¹¹

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya. Penting untuk

⁸ *Ibid.*, 135.

⁹ Imam Nawawi *Al-Majmu’ sarh Al-Muhaddzab* (Beirut Dar al-Fikr th. 1425 H/ 2005) juzl 17, 312.

¹⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushaini *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar* (Damaskus, Dar al-Khair th. 1994 M). Maktabah Syamilah.

¹¹ Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi *Al-Kafi fi Fiqhi Ibnu Hanbal*. Maktabah Syamilah.

diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain,¹² meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan. Akan tetapi sebaliknya apabila pihak wanita mewakilkan kepada orang lain tanpa ijin dari wali maka pernikahannya tidak sah.

Sebagai contoh, ketika dalam kondisi di mana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali. Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga. Hukum yang telah dijelaskan di atas mengenai kedudukan wali yang sangat urgen dalam pernikahan, apakah hukum tersebut hanya berlaku bagi seorang perempuan yang masih dalam keadaan perawan.

¹² Imam Nawawi *Al-Majmu' sarh Al-Muhaddzab* (Beirut Dar al-Fikr th. 1425 H/ 2005) juz 17, 318.

B. Analisis Tentang Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Karena Orang Tua Di luar Negeri Di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Dalam menentukan orang-orang yang berhak menjadi wali bagi seorang mempelai wanita, maka perlu memperhatikan tertib-tertib para wali (*tartibul awliya<'*), yang dengan itu bisa dikategorikan macam-macam wali antara lain :¹³

1. Wali nasab, yaitu wali nikah karena ada hubungan nasab dengan calon isteri yang akan nikah.
2. Wali mu'tiq, yaitu wali nikah karena memerdekakan wanita yang akan menikah. Wali mu'tiq baru berhak menjadi wali nikah kalau wali nasab sudah tidak ada.
3. Wali hakim, yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa terhadap wanita yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena tidak punya, karena sudah meninggal, atau karena menolak menjadi wali .
4. Wali muhakkam, yaitu wali nikah yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk menikahnya karena tidk ada wali nasab, tidak ada wali mu'tiq, dan tidak ada wali hakim.

Dari keempat macam wali tersebut, di Indonesia hanya berlaku dua, yaitu wali nasab dan wali hakim, hal ini bisa kita dapatkan pada kompilasi hukum

¹³ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang; PT Tugu Muda Indonesia, 1990), 11.

Islam Indonesia bagian III, pasal 20, ayat ke 2, yang hanya menggolongkan wali nikah kepada nasab dan hakim. Adapun urutan wali nasab dalam kompilasi hukum Islam pada bagian III pasal ke 21, tidak jauh berbeda dengan urutan yang diberikan oleh Jumhur ulama, hanya, dalam bagiannya, hukum kompilasi membagi menjadi empat bagian dengan memasukkan kerabat paman pada urutan ketiga, dan membedakannya dengan saudara laki-laki kandung kakek, lebih jelasnya akan kami paparkan urutan wali nasab sesuai yang tertulis dalam kompilasi hukum Islam:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok saudara laki-laki sekandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman. Yaitu saudara laki-laki ayah sekandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kakek. Sekandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka.¹⁴

Adapun urutan wali nasab menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang menurunkan calon isteri dari arah bapak, yaitu: (1) Bapak, (2) Kakek (ayahnya ayah) dst. ke atas.

¹⁴ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101

- b. Laki-laki keturunan bapak, yaitu: (1) Saudara laki-laki sekandung, (2) Saudara laki-laki seayah, (3) anak laki-laki dari saudara sekandung, (4) anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dst. ke bawah dengan catatan dalam hal sama derajatnya didahulukan yang sekandung.
- c. Laki-laki keturunan kakek, yaitu (1) Paman (saudaranya ayah) sekandung, (2) Paman (saudaranya ayah) seapak, (3) Anak laki-laki paman sekandung, (4) Anak laki-laki paman seayah dst ke bawah dengan catatan dalam hal sama derajatnya didahulukan yang sekandung.

Wali nasab yang lebih dekat kepada calon isteri disebut *wali aqrab* (الولى الاقرب) sedangkan yang lebih jauh dari *wali aqrab* disebut wali ab'ad

(الولى الابعد) Selama ada *wali aqrab*, maka *wali ab'ad* tidak berhak menjadi wali, hal ini pun sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada bagian dan pasal yang sama dengan menambahkan penjelasan, apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yaitu sekandung atau seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan yang memenuhi syarat-syarat wali.

Di dalam bahan ajar fiqh munakahat, dijelaskan pula bahwa, Hak perwalian berpindah dari wali aqrab kepada wali ab'ad apabila:¹⁵

- (1) wali aqrab tidak beragama Islam, sedangkan calon isteri beragama Islam.
- (2) wali aqrab orang fasik.

¹⁵ Tiham dan Sohari Sahrari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap, Cet Ke II, (jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97.

- (3) wali aqrab belum balig.
- (4) wali aqrab gila.
- (5) wali aqrab bisu dan tuli yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis.

Di dalam buku hukum perkawinan Islam, K.H. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak ada di tempat, maka wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat tersebut. Apabila pemberian kuasa dari wali dekat tidak ada, maka perwalian pindah kepada sultan (kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala Negara, yang disebut sebagai wali hakim.

Dalam kompilasi hukum Islam bagian III pasal 23, lebih di spesifikasi, bahwa perwalian berpindah pada wali hakim dengan dua ketentuan:

- a. apabila bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan menjadi wali maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.
- b. dalam hal wali nasab enggan, maka wali hakim baru bisa bertindak setelah adalah keputusan pengadilan mengenai hal tersebut.

Setelah mengetahui beberapa sebab yang ada, maka akan didapatkan segi perbedaan antara apa yang di jelaskan oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir dan apa yang tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam kompilasi

tidak menyebutkan wali yang jauh termasuk dalam kategori wali nasab bisa menjadi pengganti wali yang dekat apabila ada izin dari wali yang dekat ketika ia berhalangan hadir.

Dalam bahan ajar fiqih munakahat, di jelaskan beberapa ketentuan berpindahnya perwalian kepada wali hakim dengan lebih terperinci dan penggolongannya lebih banyak, sehingga terdapat penambahan ketentuan berpindahnya perwalian, diantaranya :

1. Walinya sendiri yang akan menikah padahal wali yang sederajat tidak ada.
2. Walinya sakit pitam atau ayan.
3. Walinya dipenjara dan tidak dapat ditemui.
4. Walinya dicabut haknya menjadi wali oleh Negara (*mahju<r 'alaih*).
5. Walinya bersembunyi atau *tawari*.
6. Walinya sombong dan bermahal diri.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan di dalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak ssebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah dan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya dan apabila berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Jrengik bertindak sebagai wakil dari wali nikah yang berhak untuk menikahkan calon mempelai wanita.